



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 84/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA


PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MELAYA KABUPATEN JEMBRANA

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Melaya Kabupaten Jemberana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jemberana Tahun 2020;

Mengingat : . . . 

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MELAYA KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 23 November 2020.

KELIMA : . . . /

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JEMBRANA  
 NOMOR 84/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
 MELAYA KABUPATEN JEMBRANA UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 JEMBRANA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN MELAYA UNTUK PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

A. Desa Manistutu :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Gede Merta, S.E.	L	Banjar Katulampa
2.	Ni Sayu Putu Wira Yanti	P	Banjar Pendem
3.	Ni Putu Ayu Sekarini	P	Banjar Ketiman

B. Desa Tukadaya :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Ketut Sujana, A.Ma.	L	Banjar Munduk Ranti
2.	I Komang Agus Sukariasa	L	Banjar Pangkung Jajang
3.	I Nyoman Tastra	L	Banjar Kembangsari

C. Desa Tuwed :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Ketut Nirdana, S.Pd.H.	L	Banjar Berawantangi
2.	Kristina	P	Banjar Berawantangi
3.	Ahmad Mun'in	L	Banjar Munduk Bayur

D. Desa Candikusuma :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Putu Suarnaya	L	Banjar Tetelan
2.	Ni Made Sudiasih	P	Banjar Moding Kaja
3.	Ni Kadek Medya Puspitasari	P	Banjar Tetelan

E. Desa Warnasari :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Putu Muliarta, S.IP.	L	Banjar Warnasari Kelod
2.	I Putu Eka Mahendra, A.Md.	L	Banjar Pucak Sari
3.	I Putu Arya Sagita	L	Banjar Warnasari Kaja

F. Desa . . . /

F. Desa Ekasari :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Made Suardana	L	Banjar Adnyasari
2.	Ni Nyoman Purnami Tri Santi	P	Banjar Karangasari
3.	I Gusti Ngurah Gede Suartika	L	Banjar Adnyasari

G. Desa Nusasari :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Wayan Setel	L	Banjar Nusasari
2.	I Kadek Nulus Cittalaksana, S.Pd.	L	Banjar Anyar Sari
3.	I Wayan Suidiana	L	Banjar Nusasari Kelod

H. Desa Blimbingsari :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Made Hendra Sutisna, S.E.	L	Banjar Blimbingsari
2.	Ni Luh Hesty Ferlina Suplig, S.Pd.	P	Banjar Ambyarsari
3.	Niluh Darmawati Ningsih	P	Banjar Blimbingsari

I. Desa Melaya :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Samsul Bahri	L	Banjar Melaya Kerajan
2.	I Gusti Ayu Komang Niken Larashati	P	Banjar Pasar
3.	Suhariyono	L	Banjar Summersari

J. Kelurahan Gilimanuk :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Dedi Rahmadi	L	Jalan Gurami 01
2.	I Kadek Oka Sumarsa, S.Pd.	L	Lingkungan Asri
3.	Achmad Khusairi	L	Lingkungan Samiana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi